

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Distribusi Pengelolaan zakat fitrah, zakat profesi dan infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur efektivitas dan profesionalitas pengelolaan zakat. Dengan keberadaan zakat sebagai sedekah wajib, pemerintah dapat memaksa rakyatnya yang mampu untuk menyediakan dana bagi penanggulangan kemiskinan melalui instrumen zakat.<sup>158</sup> Oleh sebab itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dikelola pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Tulungagung memiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001.

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Untuk pengumpulan zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki 154 UPZ. Untuk

---

<sup>158</sup> Muhammad Soekarni, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islami* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 134.

pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki 36 UPZ sedangkan pengumpulan dana infaq terdiri dari 164 UPZ.

Berdasarkan hasil wawancara pada 07 Mei 2017 dengan ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjelaskan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi salah satunya merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>159</sup>

Terkait dengan pengelolaan zakat, dalam penelitian yang dilakukan Uliya' bahwa pengelolaan zakat dalam penelitiannya merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa zakat di Aceh menjadi sumber dana yang penting dalam pengembangan ekonomi. Sehingga dalam pelaksanaan dalam pengelolaan dana zakat memiliki dasar hukum yang kuat juga wewenang yang jelas dalam pengelolaannya.

Perencanaan untuk menghimpun dana zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengawali dengan musyawarah pengurus Harian BAZNAS 1 bulan sebelum bulan Ramadhan tiba. Kemudian pada awal bulan Sya'ban dilakukan musyawarah seluruh pengurus yang terdiri dari penasehat, pembina, pengurus harian serta seluruh pegawai BAZNAS untuk melakukan kajian terhadap perubahan data muzakki maupun *mustahik* zakat,

---

<sup>159</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1), 2.

Mekanisme penghimpunan dana zakat fitrah yang dilakukan melalui UPZ yang ada di instansi pemerintahan maupun UPZ yang berada di BUMD maupun UPZ di kecamatan. Ada pula perseorangan yang membayarkan zakat fitrah langsung ke BAZNAS. Untuk penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan cara memotong langsung gaji pegawai oleh bendahara instansi yang ditunjuk sebagai UPZ, ada pula perseorangan yang langsung datang membayarkan zakat profesinya. Pengumpulan dana infaq juga melalui UPZ. Dengan adanya UPZ yang tersebar di kabupaten Tulungagung memudahkan wajib zakat untuk membayarkan zakatnya.

Pengelolaan zakat fitrah, zakat profesi dan infaq yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dikelola dengan prinsip amanah dan akuntabel, hal ini sesuai dengan misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu Menumbuh kembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan sosialisasi dengan cara halalbihalal ke UPTD UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngunut dengan menghadirkan narasumber dari BAZNAS.

Pendistribusian merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada

kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan mendayagunakannya.<sup>160</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>161</sup> Sesuai dengan mekanisme BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menentukan jumlah mutahik. Di Kabupaten Tulungagung di setiap desa dipilih 20 orang fakir miskin di setiap desa di 12 (dua belas) kecamatan dan 21 orang fakir miskin di 7 (tujuh) kecamatan. Perbedaan jumlah ini krena mengutamakan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pegunungan.

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.<sup>162</sup> Jadi, dalam hal pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Tulungagung hanya mendistribusikan kepada *mustahik* di wilayah BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Menurut Qardawi keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan kebebasan dan keadilan.<sup>163</sup> Kebebasan

---

<sup>160</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* ( Jakarta: Gema Insani,2002), 247.

<sup>161</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26, 12

<sup>162</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 Ayat (5), 9.

<sup>163</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim 2005), 201.

yang dimaksudkan adalah tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun dan harus memiliki nilai-nilai Tauhid, dan harus seimbang antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki kebebasan dalam mendistribusikan dana yang telah terkumpul.

Sedangkan keadilan distribusi yang dimaksudkan agar supaya harta kekayaan tidak beredar diantara orang kaya saja, tetapi sebagian dari harta orang kaya dibagikan kepada orang miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal keadilan distribusi BAZNAS Kabupaten Tulungagung menghimpun dana zakat, terutama zakat profesi dari para pegawai pemerintahan yang memiliki penghasilan tetap dan mendistribusikannya kepada *mustahik* dan orang-orang yang membutuhkan.

Qardawi juga menyebutkan beberapa ketentuan dalam distribusi zakat kepada *mustahik*. Pertama dalam pendistribusian dilakukan dengan distribusi lokal, artinya lebih mengutamakan *mustahik* yang berada di dalam lingkungan terdekat dibandingkan distribusi untuk wilayah lain.<sup>164</sup> BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih mengutamakan penyaluran dana zakat maupun infaq kepada *mustahik* yang berada di daerah Jepun atau disekitas kantor BAZNAS dibandingkan dengan daerah yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>164</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim 2005), 139

Kedua, kaidah distribusi yang merata.<sup>165</sup> Maksud sari merata disini adalah pemberian dana zakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing *mustahik*. BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam memberikan dana zakat maupun infaq kepada *mustahik* jumlahnya berbeda-beda. Misalkan untuk fakir miskin BAZNAS memberikan dana ada yang Rp 250,000 per bulan atau Rp 300.000 per bulan tergantung pekerjaan *mustahik* dan jumlah anggota keluarga. Untuk bantuan kesehatan BAZNAS juga memberikan jumlah yang berbeda-beda tergantung jenis penyakit yang diderita. Jumlah nominal yang diberikan untuk bantuan kesehatan berkisar antara Rp. 1.000.000- Rp 2.000.000. Sedangkan bantuan untuk bedah rumah BAZNAS memberikan jumlah bantuan antara Rp. 7.000.000- Rp11.000.000. Dapat dikatakan bahwa dalam memberikan bantuan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kebutuhan para *mustahik*.

Ketiga, Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.<sup>166</sup> Dalam membangun kepercayaan pemberi zakat mengetahui bahwa zakat akan diberikan kepada orang berhak dengan cara mengetahui atau menayakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungan ataupun orang yang mengetahui keadaan *mustahik* sebenarnya.. Sebelum memberikan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan survei lapangan kepada calon penerima bantuan. Setelah survei

---

<sup>165</sup> *ibid*, 141.

<sup>166</sup> *ibid*, 145.

membuat laporan yang mana akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pencairan dana.

Dalam penyaluran zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Kaur dan Kesra untuk membagikannya. Sedangkan pengumpulan dan distribusi zakat fitrah oleh amil (masjid) BAZNAS memberikan kebebasan untuk mengelolanya, pihak BAZNAS hanya meminta laporan jumlah penerimaan dan jumlah yang disalurkan. Sedangkan penyaluran dana zakat profesi dilakukan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada orang yang menerima bantuan.

Dalam pendistribusian dana infaq mengacu pada pedoman SOP yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Seperti pemberian dana program dalam bentuk bantuan modal usaha produktif, bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan pinjaman itu dapat membantu pengusaha pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pinjaman tanpa adanya dana potongan administrasi, jasa dan angunan. Untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak begitu sulit, cukup menyampaikan surat permohonan dengan menyebutkan jenis usaha yang dimiliki dengan foto Copy KTP, KK dan Surat Keterangan dari Desa atau kelurahan dan ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan cara berkelompok minimal 3 orang maksimal 5 orang.

Pengumpulan dana zakat 1437/2016 M oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung mencapai Rp. 658.800.000 yang telah didistribusikan Rp. 658.800.000. Dana zakat fitrah terkumpul dari 154 UPZ dan 14 perorangan yang terdiri dari 22.112 muzakki. Hal ini sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana zakat harus dibagikan dengan egera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Dengan semakin cepat mendistribusikannya dana zakat itu, maka akan semakin baik. Karena pada zaman Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin selalu mengutus para pengumpul zakat untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban membayar zakat agar segera diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mereka tidak pernah menunda atau melambat-lambatkan.<sup>167</sup>

Pengumpulan zakat profesi bulan Januari-Juni 2016 BAZNAS Kabupaten Tulungagung mencapai Rp 790.087.245 ditambah dengan jumlah saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 811.404.750. Dan yang telah didistribusikan mencapai Rp. 1.543.416.975 dengan rincian bagian Fakir sebesar Rp. 223.202.425, bagian Miskin sebesar Rp. 223.202.425, bagian Amil sebesar Rp. 204.202.425, bagian Muallaf sebesar Rp. 223.202.425, bagian Ghorim sebesar Rp. 223.202.425, dan bagian Sabilillah sebesar Rp.223.202.425. Hal ini tidak sesuai dengan dengan fatwa ulama Yusuf Qardahawi karena masih ada dana zakat yang masih tersimpan.

---

<sup>167</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern :Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang: UIN-Maliki Press,2005), 206-207.

Pengumpulan dana infaq dari 164 UPZ dan 13 perorangan selama bulan Januari-Juni 2016 BAZNAS Kabupaten Tulungagung mencapai Rp236.186.000 ditambah dengan dana infaq dari Jatim Rp 2.400.000 dan jumlah saldo pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 151.725.410. Jumlah dana yang didistribusikan sebesar 1.858.611.931 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penyaluran Dana Infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung bulan Januari-Juni 2016

Yatim/Dhuafa	Rp. 24.263.188
Bencana alam	Rp. 4.500.000
Bedah Rumah	Rp. 59.000.000
Pengobatan	Rp. 19.000.000
Tempat Ibadah/ MADIN/ TPQ	Rp. 37.113.188
Kegiatan syar Islam	Rp. 16.000.000
Modal Usaha Produktif	Rp. 43.000.000
Bea Siswa anak berprestasi	Rp. 57.700.000
Pembinaan Keagamaan	Rp. 5.000.000
Keg. Lembaga Pend. Islam	Rp. 15.000.000
Waqaf	Rp. 14.000.000
Operasional	Rp. 23.618.580
Jumlah Penyaluran infaq	<b>Rp 315.194.956</b>

Sumber data primer diolah

Sehingga dapat diketahui bahwa realisasi dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq dengan rincian jumlah seluruh penerimaan sebesar Rp1.991.803.405 dan dana yang direalisasikan sejumlah Rp 1.858.611.931 sehingga jumlah saldo per 30 Juni 2016 sebesar Rp. 133.191.474.

Terkait dengan distribusi dana infaq, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program diantaranya penyaluran dana bergulir Pk-5 pengrajin mikro, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta bantuan kemanusiaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan

Multifah dimana penyaluran dana ZIS didistribusikan melalui program modal usaha, beasiswa, biaya pengobatan.

Diketahui pula hasil wawancara dari Bapak bagus bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih sangat kurang, begitu juga dengan sebagian para tokoh agama dimana mereka masih belum memahami tentang konsep fiqih zakat kontemporer. Banyak di antara muzakki yang mendistribusikan langsung kepada mustahik tanpa melalui BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Tekait hal ini penelitian yang dilakukan Maulana juga sama yakni kurangnya kesadaran muzakki dalam mendistribusikan zakat tanpa melalui BAZ. Untuk itu dalam penelitiannya Maulana memaparkan tentang langkah strategis guna meningkatkan kesadaran berzakat melalui BAZ.

Terkait dengan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih mengalami sedikit kendala dalam realisasinya. Kendala yang dihadapi yaitu kendala geografis yang Kabupaten Tulungagung bergunung-gunung serta sarana akses menuju tempat tinggal mutahik yang terkadang sulit dijangkau dengan mobil. Selain itu yang menjadi kendala yaitu memastikan bahwa mustahik adalah orang yang benar-benar layak menerima bantuan (harus jelas).

Berbeda dengan penelitian terhdahulu yang dilakukan uliya' kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat yang merata dan diterima kepada yang berhak menerimanya pada umumnya ada pada mekanisme

pendistribusian zakat. Di mana zakat berdasarkan beberapa peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD daerah sehingga dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara optimal.

#### **B. Peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua macam. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung menerangkan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam menjalankan fungsinya BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sedangkan Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga). Pengelolaan zakat berasaskan pada:<sup>168</sup>

1. Syari'at Islam,
2. Amanah, pengelolaan zakat harus dapat dipercaya,
3. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*,
4. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan muzaki,
6. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
7. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki dan mendistribusikannya kepada para *mustahik* dalam bentuk pemberian

---

<sup>168</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

modal usaha produktif, pemberian bantuan pendidikan, dalam bentuk pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum dhuafa.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaannya dilakukan secara melembaga dan profesional sesuai dengan syari'at Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam maka diharapkan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Indikator kesejahteraan menurut islam dalam Surat Quraisy ada tiga yaitu: (1) menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah, (2) menghilangkan lapar dan (3) manghilangkan rasa takut.<sup>169</sup>

Menurut Zainudin kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila masyarakat mampu menerima UU No 23 Tahun 2011. Undang-undang tentang zakat adalah sebagai panduan pengelolaan zakat yang final dan harus diikuti oleh semua umat Islam. Isi zakat masih mengandung kelemahan terutama sentralisasi pengelolaan zakat, sehingga peran masyarakat terbatas dan menimbulkan saling ketidakpercayaan antara

---

<sup>169</sup> Muhammad Sobary, *Etika Islam: Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Yogyakarta:LkiS, 2007),17.

pengelola zakat. Realisasi zakat dapat efektif jika semua komponen masyarakat Islam mau menerima kehadiran UU zakat tersebut.

Hasil wawancara ibu Siti Aminah pada pada 28 April 2017, diketahui bahwa beliau menjalankan sholat lima waktu dan dilakukan berjamaah di musola dekat rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memenuhi indikator kesejahteraan yang pertama. Beliau mendapatkan bantuan berupa beras (zakat fitrah), karena beras merupakan makanan pokok maka dengan mendapat bantuan berupa beras dapat menghilangkan rasa lapar. Indikator yang terakhir adalah menghilangkan rasa takut, atau dengan kata lain terciptanya rasa aman, nyaman dan tenang. Ibu Aminah merasa tenang ketika mendapat bantuan beras karena beliau merasa besuk masih bisa makan nasi karena persediaan beras sudah ada.

Hasil wawancara Ibu Binah yang mendapat bantuan uang sebesar Rp 300.000 perbulan dapat diketahui bahwa uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan indikator menghilangkan rasa lapar. Beliau juga menjalankan ibadah lima waktu meskipun tidak dilakukan berjamaah di musola. Karena beliau mendapatkan bantuan setiap bulannya maka sangat membantu meningkatkan pendapatnya. Karena pendapatnya meningkat beliau merasa tenang karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari penjelasan Ibu Binah diketahui bahwa pemberian dana sebesar Rp 300.000 perbulan dapat meningkatkan kesejahteraannya. sedangkan penelitian yang dilakukan Syaedi dijelaskan bahwa rata-rata

pendapatan musyahik mengalami kenaikan yang semula Rp 874.000 menjadi Rp 2.160.000. Perbedaannya dalam Ibu Binah menerima bantuan untuk kegiatan konsumtif, sedangkan pada penelitian terdahulu bantuan yang diterima berupa bantuan modal usaha (produktif).

Dari wawancara ibu Wiji, beliau adalah orang yang mendapat bantuan program bedah rumah. Beliau mendapat bantuan atas rekomendasi ketua RT tempat tinggalnya, kemudian pak RT melaporkannya ke kapala desa setempat dan kemudian dari desa dibuatkan proposal untuk diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Kemudian dari pihak BAZNAS melakukan survei lapangan. Setelah melakukan survei dana di berikan langsung oleh pihak BAZNAS kepada ibu Wiji. Ibu Wiji mendapat bantuan sebesar Rp 7.000.000. Dana bantuan tersebut digunakan untuk memperbaiki atap rumahnya dan bgian rumah yang rusak. Dengan atap yang sudah diperbaiki beliau tenang dalam menjalankan ibadah lima waktu dan merasa nyaman karena atapnya sudah tidak bocor lagi. Selain itu sebagian uang dipergunakan untuk membeli beras. Ini sesuai dengan indikator yang disebutkan dalam QS Quraisy ayat 3-4.

Dari paparan diatas diketahui bahwa distribusi dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurdin disebutkan bahwa pengelolaan zakat tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ujungberung. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah

mustahik diwilayah kecamatan Ujungberung, walaupun disisi lain jumlah muzakkinya terus mengalami peningkatan.

Bila dilihat dari indikator kesejahteraan menurut QS Al-quraisy ayat 3-4, para mustahik dapat dikatakan sejahtera karena sudah sesuai dengan indikator tersebut. Berbeda menurut Bapak Bagus Ahmadi yang menjadikan status mustahik menjadi muzakki sebagai indikator kesejahteraan. Sedangkan menurut Bapak Ahmad Sahudi selaku tokoh agama desa Sukurejo kulon indikator kesejahteraan mustahik adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan.

Dapat dikatakan peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tulungagung adalah melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung sesuai dengan visi dan misinya. Sehingga dengan pengelolaan yang amanah, transparan serta profesional akan meningkatkan kesejahteraan mustahik kusunya dan masyarakat Tulungagung umumnya.

Selain menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mensejahterakan masyarakat mempunyai peran yaitu berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin khususnya dan masyarakat umumnya. Kehadiran BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.